

Jl. Santawi No. 6A Bondowoso.
Telepon : 0332 3523601
Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id
Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

Nomor : 137/PM.00.02/ K.JI-01/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Verifikasi Administrasi Pencermatan
Rancangan DCT**

Bondowoso, 10 Oktober 2023

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Bondowoso

di –

Tempat

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 menjadi Undang-undang, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
9. KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU 1026 tentang Perubahan atas KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota
10. Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tentang Penghitungan Keterwakilan 30% Jumlah bakal calon Perempuan disetiap Dapil

B. IMBAUAN

Sehubungan dilaksanakannya tahapan verifikasi administrasi pencermatan rancangan DCT oleh KPU, maka untuk mencegah adanya pelanggaran dan sengketa proses di kemudian hari, dengan ini kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Bondowoso untuk:

1. Melakukan verifikasi administrasi dengan tepat dan cermat terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sesuai dengan jadwal tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan 18 Oktober 2023;
2. Melakukan penelitian secara tepat dan cermat sehingga kebenaran setiap naskah yang wajib dikirim dalam bentuk digital sebagai dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, meliputi:
 - a. KTP-el;
 - b. Surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;
 - c. Fotocopy ijazah/surat keterangan pengganti ijazah SMA, MA, SMK, MA kejuruan atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani;
 - e. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba;
 - f. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau KTP-el;
 - g. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Melakukan penelitian secara tepat dan cermat sehingga kebenaran setiap naskah yang wajib dikirim dalam bentuk digital sebagai dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, meliputi:
 - a. Bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Bakal calon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon berupa:
 - Fotokopi paspor Bakal Calon;
 - Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya;
 - Surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon;
 - c. Bakal calon yang berstatus sebagai sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, berupa:
 - Surat pengajuan pengunduran diri;
 - Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;
 - Keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Bakal calon yang berstatus sebagai kepala desa atau perangkat desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa, berupa:

- Surat pengajuan pengunduran diri;
 - Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;
 - Keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
- e. Bakal calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir, berupa surat pernyataan Bakal calon yang memuat keterangan telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;
- f. Bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, PPLN, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/desa, Panwaslu luar negeri berupa keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
- g. Bakal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana, berupa:
- Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;
 - Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - Bukti pernyataan Bakal Calon dengan memuat latar belakang jati diri Bakal Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa;
- h. Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, berupa:
- Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Surat keterangan dari kejaksaan;
- i. Bakal Calon mencantumkan gelar, berupa:
- Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang bagi Bakal Calon yang mencantumkan gelar akademik;
 - Dokumen pendukung bagi Bakal Calon mencantumkan gelar sosial/adat/gelar keagamaan dan/atau gelar lainnya;
4. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada:
- a. 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - b. 1 (satu) daerah pemilihan; dan/atau;
 - c. 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
5. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaten Bondowoso yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada tahapan pengajuan perbaikan;

6. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bondowoso yang diajukan;
7. Memberikan perlakuan, hak dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bondowoso yang diajukan;
8. Memaksimalkan pengawasan secara mandiri dan/atau pencermatan secara bersama-sama terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini KPU Bondowoso agar memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso,



NANI AGUSTINA, S.Sos

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip